

Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan

Vivy Julianty, Mohamad Fajri Mekka Putra

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

vivyjulianty127@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum akta, perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tanggung jawab hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, pada proses pembuatan akta pendirian dan perubahan perseroan terbatas para penghadap ingin terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum. Penulisan ini memiliki urgensi yaitu keabsahan tidaknya akta yang dibuat Notaris tetapi tidak dimohonkan perubahan akta kepada Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mempunyai kebaruan pandangan sebab menganalisis kedudukan hukum akta perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris bertanggung jawab untuk mengganti kerugian melalui pembuatan akta perubahan, mengganti serta melakukan perbaikan pendaftaran perseroan terbatas jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Tanggung jawab Notaris atas akta perubahan perseroan yang tidak didaftarkan ialah Notaris dapat membuat akta pengukuhan ataupun akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan, hal tersebut dilaksanakan jika pemegang saham merasa tidak dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan pihak direksi dan melakukan pengesahan atau akta penegasan yang dapat diolah dan dipermohonkan kembali.

Kata kunci: Akta Penegasan; Notaris; Perseroan Terbatas

Legal Position of Notary Affirmation Deed of Unregistered Amendment of a Corporation Deed

Abstract

This study aims to analyze the legal standing of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company and the legal liability of a notary whose deed of amendment to the company is not registered. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, in making a deed of establishment and changes to a limited liability company, the parties want to be protected and get legal certainty. This writing has urgency, namely whether or not the deed made by a Notary has been requested to change the deed to the Ministry of Law and Human Rights. This research method uses normative juridical research methods. This research has a new perspective because it analyzes the legal position of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company that is not registered with the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study show that the Notary is responsible for compensating for losses by making a deed of the amendment, changing and correcting the registration data of a limited liability company when there is an error in data entry. The responsibility of a notary for a deed of change of a limited liability company that is not registered is that a notary can make a deed of confirmation or a deed of confirmation of the deed that is not requested, this is done if the shareholders feel they are not harmed due to negligence committed by the board of directors and carry out an inauguration or a deed of confirmation can be made and requested again.

Keywords: Deed of Affirmation; Notary; Corporation

1. PENDAHULUAN

Hadirnya Notaris di tengah masyarakat dan sebagai pembuat akta yang mempunyai kemampuan pembuktian hukum sehingga tidak memerlukan alat pembuktian lain dan menetapkan secara jelas hak dan kewajiban individu.¹ Akta tersebut dapat menjadi bukti tertulis yang bersifat autentik,² sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHP.³ Pada pembuatan akta autentik, prinsip kehati-hatian dan ketelitian perlu diperhatikan oleh Notaris guna tercapai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.⁴ Tugas dan wewenang Notaris telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, hal ini disimpulkan oleh GHS Lumban Tobing, Notaris, tidak hanya ditugaskan memanasifestasikan akta autentik, Notaris pula dibebankan untuk melaksanakan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat ataupun akta-akta yang dibuat dibawah tangan.⁵ Salah satu wewenang Notaris adalah membuat akta autentik.⁶ Pada perusahaan, Notaris juga membuat akta perubahan perseroan terbatas dan menuangkan segala berita acara rapat yang telah diadakan dalam rapat umum pemegang saham oleh perseroan terbatas, serta mendaftarkannya. Berbicara mengenai tanggung jawab profesi Notaris, dalam kewajibannya tidak hanya secara hukum. Apabila Notaris menemukan hambatan, maka Notaris dapat melakukan konsultasi kepada instansi/pihak yang berwenang agar produk yang dibuat dapat melindungi para pihak yang berkepentingan.⁷

Pasal 21 ayat (2) serta (3) UUPT dapat diketahui bahwa perubahan anggaran dasar perlu pengajuan permohonan persetujuan kepada Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Menteri) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar (AD). Mengenai revisi anggaran dasar, wajib diajukan permohonan persetujuan kepada menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta perubahan AD. Jika Notaris lalai mendaftarkan atau melakukan pemberitahuan kepada Menteri lebih dari waktu yang ditentukan, maka pengajuan permohonan tersebut tidak dapat diteruskan kepada Menteri. Agar pihak yang terikat dalam akta tersebut tidak menyalahi perbuatan hukum, maka isi akta tersebut wajib dipatuhi, sebab perjanjian adalah undang-undang untuk para pihak didalamnya. Notaris sebaiknya lebih menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat selalu cermat pada saat akan membuat akta yang menyangkut kepentingan para pihak.

Penelitian ini menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan

¹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

² Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, 7th ed., 2016.

³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 3rd ed. (Jakarta: Erlangga, 1999).

⁴ Eva Achjani Pasaribu, Puspa ; Zulfa, "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan," *USM Law Journals* 4, no. 2 (2021): 537, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*.

⁶ Anonim, "Efektivitas Majelis Pengawas Notaris" (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015), 29.

⁷ Otie Salman and Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, 2nd ed. (Bandung: PT. Alumni, 2011).

dengan inti masalah penelitian ini. Penelitian pertama berjudul “Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” oleh Wulan Sari (2017). Penelitian tersebut mengangkat tentang kepastian hukum akta Notaris berdasarkan UUP.T.⁸ Hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk akta Notaris dari segi UU PT pada saat mengambil keputusan para pemegang saham yang diselenggarakan lewat RUPS bentuk aktanya adalah akta berita acara (*relaas*) dan Notaris bertanggungjawab untuk mengganti kerugian jika terjadi kesalahan data. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum akta perubahan RUPS PT.

Penelitian selanjutnya berjudul “Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum” oleh Sanitra (2019). Penelitian tersebut mengangkat tentang pertanggungjawaban seorang Notaris yang melakukan pengesahan pembangunan PT dengan Sistem Administrasi Badan Hukum dan akibat hukum jika Notaris melaksanakan inovasi dalam proses pembangunan perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.⁹ Hasilnya adalah Notaris harus bertanggung jawab secara penuh pada pelanggaran yang dilakukan saat proses pendirian perusahaan, selanjutnya akibat hukum Notaris yang melakukan inovasi dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga akta dibatalkan demi hukum. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus membahas tentang kedudukan akta perubahan PT yang tidak didaftarkan.

Penelitian terakhir Penelitian pertama dengan judul “Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Perorangan” oleh Cahyani Aisyiah (2021). Penelitian ini mengangkat tentang implikasi dari ketiadaan akta Notaris pada keberlangsungan perseroan perorangan akan mempengaruhi implementasi perseroan perorangan di Indonesia.¹⁰ Hasil penelitiannya yakni ketentuan pada Pasal 7 ayat (7) UUP.T. *jo.* Pasal 109 UU Cipta Kerja tidak ada pengecualian ketentuan tentang penguangan anggaran dasar dalam bentuk akta Notaris maka dari itu tidak sesuai dengan pasal-pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja. Akta Notaris hanya diwajibkan dibuat dalam perihal perseroan perorangan harus diubah menjadi perseroan. Kebijakan yang tidak dimuat pada pernyataan perseroan perorangan tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut meneliti tentang tidak adanya akta Notaris sebagai anggaran dasar perseroan pada proses pembangunan, perubahan, serta pembubaran badan

⁸ Tia Sanitra Gumilang, “Pertanggungjawaban Notaris Dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum,” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 145–63, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art8>.

⁹ Riftia Anggita Wulan Sari and Jawade Hafidz, “Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 4, no. 4 (2018): 10–27.

¹⁰ Cahyani Aisyiah, “Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan,” *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 41–58, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.

akan mempengaruhi penerapan perseroan perorangan di Indonesia. Sedangkan penelitian ini menganalisis kedudukan hukum akta perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan pertanggungjawaban hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis status hukum akta perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan pertanggung jawaban hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar.

2. METODE

Untuk mengkaji suatu permasalahan yang sedang diteliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode dari penelitian ini merupakan hal yang harus ada pada suatu penelitian memiliki suatu fungsi guna mengembangkan bidang keilmuan.¹¹ Penelitian hukum berdasarkan Soerjono Soekanto yaitu aktivitas ilmiah yang berdasar atas sistematika dan metode yang ada terhadap suatu buah pikir. Memiliki tujuan menelaah satu atau beberapa gejala hukum lewat analisis. Selain itu dilakukan pula pemeriksaan mendetail pada fakta hukum, agar terdapat suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di pada gejala terkait.¹² Tipologi penelitian dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Maksudnya ialah penelitian ini berdasarkan teori atau konsep yang bertujuan memberikan solusi atau jalan keluar serta saran untuk mengatasi permasalahan.¹³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Akta Perubahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas pada praktiknya dikategorikan berdasarkan pendapatan saham, jumlah pemegang saham dan besaran modal, yaitu : PT. Terbuka dan PT. Tertutup.¹⁴ Perseroan adalah badan usaha yang ditata dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perseroan adalah badan usaha yang didalam undang-undang dijelaskan sebagai perusahaan yang memiliki badan hukum. Kedudukan tersebut membuat perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang melahirkan pendukung wewenang serta kewajiban sebagai badan hukum serta mempunyai kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*), artinya tidak bergantung kepada pemegang sahamnya. Di dalam perseroan terbatas hanya instrumen yang bisa mewakili perseroan menjalankan perusahaannya yang berarti PT bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum layaknya individu serta mampu memiliki kekayaan ataupun utang (berlaku dengan perantaraan pengurusnya).¹⁵

¹¹ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1989).

¹² Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: PDHUI, 1979).

¹³ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

¹⁴ Andyna Susiawati Achmad and Astrid Athina Indradewi, "Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 470, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>.

¹⁵ Zainal Asikin and L. Wira Pria Suharta, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2020).

Meskipun badan hukum bukanlah individu yang memiliki pemikiran ataupun keinginan, namun keinginan dari pengurus persero dianggap sebagai kehendak persero. Perbuatan pengurus yang berperilaku atas nama persero, pertanggungjawabannya terdapat pada PT dengan semua asetnya. Pasal 1 angka 1 UUPt, yang diartikan dengan perseroan terbatas yang kemudian disebut perseroan merupakan badan hukum yang juga adalah persekutuan modal, didirikan atas dasar perjanjian, menyelenggarakan aktivitas usaha lewat modal dasar yang keseluruhannya dibagi kedalam saham serta memenuhi syarat yang ditetapkan pada undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁶ Pembuatan akta pendirian dan akta perubahan sebuah perseroan terbatas termasuk pula tugas Notaris. Pembuatan akta pendirian serta akta perubahan perseroan terbatas oleh Notaris didasari oleh Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mengenai ketentuan tersebut berlaku dan berkaitan dengan legalitas dari pernyataan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Jika akta perubahan tidak dilakukan permohonan pendaftaran atau pemberitahuan kepada Menteri lebih dari waktu yang ditentukan, maka perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri. Sehingga hal itu membuat akta perubahan perseroan terbatas tersebut memiliki kecatatan hukum didalamnya dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta Notaris yang mengandung cacat hukum sebab konten maupun prosedurnya tidak memenuhi regulasi perundang-undangan, baik itu UUPt ataupun KUHPerdara, menyebabkan akta menjadi dibawah tangan, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum.¹⁷

Kelalaian Notaris yang mengakibatkan kerugian pada perseroan terbatas tersebut perlu dipertanggung jawabkan. Apabila setelah lewat batas waktu atau lebih daripada 30 (tigapuluh) hari dari tanggal akta Notaris yang berisi AD, serta perseroan tidak memohonkan revisi anggaran dasarnya tersebut kepada Menteri berkonsekuensi tidak mendapatkan persetujuan Menteri. Kemudian, bagaimana kedudukan akta perubahan tersebut dapat batal demi hukum dengan seiring berjalannya waktu setelah lewat batas waktu permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri atau akta perubahan perseroan terbatas tersebut menjadi tidak berlaku sebab tidak mempunyai persetujuan dari Menteri.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai instrumen yang memiliki otoritas yang tak dimiliki oleh organ lainnya dalam PT. RUPS inilah menjadi tempat pemegang saham dalam memperoleh informasi terkait perusahaan sesuai dengan mata acara RUPS serta sejalan kepentingan PT dan untuk mengambil keputusan mata acara lainnya apabila mata acara tersebut disetujui para pemegang saham yang datang dan/atau diwakili oleh kuasanya terkait penambahan

¹⁶ Asikin and Suharta.

¹⁷ Sunarti, "Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Hukum" (Universitas Gajah Mada, 2008).

tersebut.¹⁸ Karena RUPS yang dikatakan sebagai organ tertinggi dalam perseroan, maka penyelenggaraannya begitu penting untuk dilaksanakan. Karena RUPS menjadi sarana untuk pengurus serta pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja agar dapat membawa perseroan berjalan dengan baik untuk menuju peningkatan yang berkelanjutan.¹⁹

RUPS sebagai organ yang berwenangan mengambil sebuah keputusan, dalam setiap keputusan yang diambil perlu mencermati ketetapan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pertama karena anggaran dasar adalah kemauan *shareholders* dan *stakeholders* yang dilimpahkan dalam anggaran dasar. Kedua disebabkan pada esensi persero terbatas adalah perjanjian, dan pelaksanaan RUPS adalah pelaksanaan perjanjian yang dituangkan dalam anggaran dasar perseroan. Berlakunya asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan perjanjian bersifat mengikat seperti undang-undang untuk pihak pembuatnya maka sekaligus melaksanakan anggaran dasar dan tugas menjalankan undang-undang baik secara materil maupun formil.²⁰ Setiap RUPS perlu diperjelas ketentuan tempat pelaksanaannya, oleh karenanya Pasal 76 UUPM sudah mengatur wilayah RUPS dapat diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan. Menurut Pasal 5 ayat (1) UUPM, tempat kedudukannya wajib didirikan di wilayah Indonesia dan perlu penegasan pada anggaran dasar. Apabila tidak bisa atau ingin merubah tempat kedudukan perseroan, maka dapat dilaksanakan di tempat RUPS biasa diadakan, yang biasanya berbeda dengan tempat pendirian perseroan. Ketika suatu perseroan melaksanakan kegiatan usaha utamanya di beberapa tempat, maka perlu adanya pembagian yang didasari oleh kriteria usaha, yaitu usaha paling utama, dimana usaha kegiatan usaha yang paling utama itu dilaksanakan, maka RUPS juga dilaksanakan di tempat tersebut, dengan ketentuan lokasi tersebut harus masuk wilayah Indonesia.²¹

Pasal 77 UUPM tentang metode pelaksanaan RUPS dapat melalui elektronik yaitu dengan media telekonferensi, video konferensi atau lainnya. Namun, untuk melakukan RUPS melalui elektronik harus memenuhi syarat formal, yakni:

- a. Para peserta RUPS yang hadir menyaksikan serta mendengar langsung.
- b. Mampu berperan serta secara langsung pada rapat sifatnya wajib untuk dilaksanakan apabila RUPS dilaksanakan melalui media-media yang disebutkan dalam Pasal 77 UUPM dan penyelenggaraan RUPS mulai dari jenis, permohonan mengajukan RUPS.

Pasal 18 ayat 6 serta ayat 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Cara Pengajuan

¹⁸ Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)* (Jakarta: Visimedia, 2009).

¹⁹ Muhammad Yusron, *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Indonesia*, 8th ed., 2015.

²⁰ Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.” Kemudian ayat 7 menyebutkan bahwa : “apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 6 telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri”.²² Faktor hambatan dari Notaris dapat berpotensi terjadi seperti pada saat pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen sehingga memerlukan waktu untuk mengakses data dan mengakibatkan pendaftaran akta menjadi melewati tenggat waktu dari waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu jangka waktu 30 hari dan penambahan waktu selama 60 hari untuk segera mendaftarkan akta perubahan perseroan terbatas tersebut.

Kedudukan akta perubahan perseroan terbatas yang tidak mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM, yakni sebagai akta autentik tidak bisa dibatalkan dengan sendirinya, yang disebabkan sudah melewati tenggat waktu permohonan. Jika tidak mempunyai persetujuan Menteri, atau akta revisi anggaran dasar tidak dapat tidak berlaku sebab tidak adanya persetujuan Menteri. Hal ini disebabkan tiga hal, pertama akta revisi anggaran dasar adalah bentuk dari keberadaan perjanjian yang dibuat wajib dipatuhi, sebab perjanjian adalah undang-undang pihak pembuat perjanjian, serta akta revisi anggaran dasar merupakan bukti tertulis yang bisa membuktikan keberadaan perjanjian. Kedua, akta perubahan anggaran dasar yang tidak mencukupi kewajiban yang terdapat dalam dalam Pasal 21 UUPT, tidak membuat akta perubahan tersebut menjadi batal, sehingga tidak ada syarat batal untuk tidak terpenuhinya kewajiban mendapat persetujuan Menteri.

Akta perubahan anggaran dasar yang tidak mempunyai persetujuan Menteri Hukum dan HAM, tidak batal akibat tidak adanya persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Ketiga, akta perubahan perseroan terbatas adalah akta autentik yang mempunyai kapasitas pembuktian penuh, dan menjamin terdapatnya kepastian hukum. Agar pihak yang terikat dalam akta autentik tidak mampu menyalahi perbuatan hukum yang telah dituangkan di dalam akta autentik. Akta tersebut tetap berlaku serta wajib dipatuhi, sebab perjanjian adalah undang-undang untuk para pembuat perjanjian, serta akta autentik adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian. Mengenai akta RUPS yang belum didaftarkan ke Kemenkumham maka akta RUPS tersebut tetap merupakan akta autentik selama

²² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392, Pasal 18.

akta tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai prosedur. Akta RUPS ini tidak dapat ditemukan di dalam *website* atau di Sistem Administrasi Badan Hukum milik Kemenkumham. Pasal 21 UUPT ayat (1) menjelaskan mengenai perubahan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan Menteri, selanjutnya pada ayat (2) perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Pemberitahuan ini cukup dilakukan pemberitahuan kepada Kemenkumham. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat di dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Mengenai prosedur rapat umum pemegang saham (RUPS), RUPS perseroan tertutup diatur UUPT melalui Pasal 75-91. Sedangkan ketentuan di RUPS perseroan terbuka terdapat pengaturan lebih khusus, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perbedaan dalam PT terbuka dan PT tertutup mengenai kewajiban untuk melakukannya pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS dan juga pelaporan terhadap hasil RUPS.

Di antara ke empat tersebut khusus perseroan tertutup hanya memiliki kewajiban untuk melakukannya pemanggilan RUPS saja. Pemanggilan RUPS perseroan tertutup dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak harus memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Syarat panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai juga pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dan dibahas di dalam RUPS tersedia di kantor perseroan tertutup sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar (Pasal 82 UUPT). Berbeda halnya perseroan terbuka memiliki empat kewajiban RUPS yaitu pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS dan juga pelaporan terhadap hasil RUPS. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas dan tidak mudah melakukan

RUPS perseroan terbuka. Untuk itu, maka perlu persiapan dan waktu yang cukup menjalankan RUPS untuk perseroan terbuka. Dimulai dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat (secara jelas dan terperinci) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan hari tanggalnya pengumuman RUPS tersebut. Jika terdapat perubahan di dalam mata acara rapat RUPS, maka pihak perseroan terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS (Pasal 8 Peraturan OJK 2014).²³

3.2 Pertanggung Jawaban Notaris Dan Kewenangannya Pada Pembuatan Akta Perubahan Perseroan Terbatas

Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op Het Notaris-Ambt in Indonesie*), yakni sebagai Pejabat Umum.²⁴ Pejabat umum adalah individual yang memangku jabatan untuk mengurus kepentingan masyarakat. Notaris hadir atas kebutuhan masyarakat, maka menjadi seorang Notaris berarti mengemban kepercayaan dari masyarakat agar membuat akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Otoritas Notaris dalam hal tersebut yaitu membuat akta autentik ataupun akta-akta yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan.²⁵ Jabatan Notaris sebagai pengemban profesi maksudnya berkewajiban berpengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan istimewa serta bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Mengingat kedudukan dan kewenangan Notaris yang istimewa dalam melayani kepentingan umum, maka dalam hal ini seorang Notaris perlu memperhatikan tanggung jawab dan etika. Berbicara mengenai tanggung jawab profesi Notaris, dalam kewajibannya tidak hanya secara hukum. Akan tetapi Notaris juga bertanggung jawab secara moral. Jika Notaris menemukan hambatan, maka Notaris harus melakukan konsultasi kepada instansi/pihak yang berwenang agar produk yang dibuatnya dapat melindungi para pihak yang berkepentingan.²⁶

Kemudian apabila ditemukan permasalahan atas kelalaian Notaris, maka dapat mengakibatkan kerugian yang membuatnya perlu bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan tersebut (kalau terjadi maka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Kelalaian Notaris mampu menyebabkan kerugian untuk dirinya sendiri dan individu yang berperan. Notaris yang melakukan kelalaian hingga mengakibatkan kerugian tentu harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban artinya Notaris wajib menanggung

²³ Riyanto Agus, “Perbedaan Prosedur RUPS PT Tertutup Dan Terbuka,” Binus University, 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/perbedaan-prosedur-rups-pt-tertutup-dan-terbuka/>.

²⁴ Henry Lbn Toruan Donald, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.435-458>.

²⁵ Anonim, “Efektivitas Majelis Pengawas Notaris.”

²⁶ Salman and Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*.

segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dll). Menanggung maksudnya adalah ketersediaan memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan bersedia dalam melaksanakan kewajiban.²⁷

Guna meminimalisir kerugian bagi orang berkepentingan dalam akta yang dibuat oleh Notaris, maka pada hakikatnya Notaris perlu mengaplikasikan prinsip ketelitian. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.²⁸ Tugas dan wewenang Notaris telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, hal ini disimpulkan oleh G.H.S.L Tobing yang menyatakan bahwa tidak hanya ditugaskan dalam pembuatan akta autentik, Notaris juga bertugas melakukan registrasi dan pengesahan surat ataupun akta yang dibuat dibawah tangan.²⁹

Unsur dari keautentikan suatu akta terdapat dalam Pasal 1868 yang menyebutkan bahwa:³⁰

- a. Bahwa akta dibuat dan disahkan dengan bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang, sesuai dengan wewenang pejabat yang membuatnya.

Guna memperoleh legalitas yang dibutuhkan oleh perseroan terbatas, Notaris dapat menempuh dua upaya hukum antara lain, pertama membatalkan akta yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri. Hal tersebut dilakukan sebab terdapat pemegang saham yang merasa dirugikan oleh kelalaian dan tindakan direksi perusahaan, sehingga merusak kepercayaan serta membuat citra buruk perseroan dimata investor. Sehingga menyebabkan pemegang saham bersangkutan keluar dan menjual saham kepemilikannya. Akta yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri tersebut tidak sah dan perlu diolah akta yang baru, dengan adanya perubahan posisi pada susunan pemegang saham. Setelah akta perubahan anggaran dasar baru dibuat, maka permintaan persetujuan kepada Menteri bisa diajukan lagi yang disesuaikan dengan ketentuan mekanisme undang-undang ataupun aturan pelaksanaannya. Langkah kedua adalah melalui pembuatan akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan. Hal ini dapat dilakukan jikalau tidak adanya rasa dirugikan oleh pemegang saham akibat kelalaian pihak direksi. Untuk pembuatan akta

²⁷ Anonim, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), <https://www.worldcat.org/title/kamus-besar-bahasa-indonesia/oclc/21368049>.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 16 Ayat 1 Huruf E.

²⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*.

³⁰ R.Soebekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burlgerjilk Wetboek)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

pengukuhan atau penegasan tersebut harus menjalani mekanisme RUPS ulang, serta selanjutnya dapat membuat dan memohonkan lagi akta pengukuhan tersebut.

Kemudian apabila ditemukan permasalahan atas kelalaian Notaris, maka dapat mengakibatkan kerugian yang membuatnya wajib bertanggung jawab atas semua yang dilaksanakan tersebut (kalau terjadi maka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Kelalaian Notaris bisa menyebabkan kerugian untuk dirinya sendiri dan pihak yang berkepentingan. Notaris yang melakukan kelalaian hingga mengakibatkan kerugian tentu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajib untuk ditanggung. Menanggung disini dapat dipahami sebagai kesediaan dalam membiayai, menjamin, dan menyatakan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris, yakni :

a. Membatalkan Akta yang Tidak Dapat Dimohonkan dan Membuat Akta Perubahan Baru

Solusi agar perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri dan berkehendak memperoleh persetujuan tersebut adalah, pertama dengan membatalkan akta perubahan terdahulu. Kemudian, jika ada salah seorang pemegang saham yang merasa tidak menyukai kinerja perseroan terbatas dan ingin mengundurkan diri dari perseroan terbatas, maka pemegang saham tersebut dapat menjual kembali saham yang dimilikinya. Seandainya pemegang saham tidak berkeinginan memperlakukan kelalaian kinerja pengurus perseroan terbatas, maka pembatalan akta terdahulu harus dilakukan. Hal ini bertujuan agar kekuatan akta tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum, dan akta perubahan anggaran dasar yang tidak mempunyai pengesahan dari Menteri, wajib melewati proses mekanisme RUPS, sama halnya RUPS sebelumnya dan perbedaannya hanya terletak pada agenda RUPS.

Pembatalan akta perubahan anggaran yang tidak memperoleh persetujuan Menteri, tanpa mekanisme RUPS adalah hal yang tidak sah, sebab akta terdahulu mempunyai kekuatan hukum serta kekuatan mengikat pihak bersangkutan. Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa “segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk pihak-pihak yang membuatnya”.³¹ Bagi para pemegang saham yang merasa tidak puas dengan kinerja perseroan terbatas serta hendak hengkang darinya, maka mereka bisa memperjual belikan saham kepemilikannya kepada perseroan terbatas. Kemudian perseroan terbatas bisa membeli lagi saham tersebut, hal ini tercantum dalam Pasal 37 UUPA. Pasal 56 UUPA, menerangkan mengenai kewajiban pembelian kembali melewati serta mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Jika RUPS menyetujui pembelian kembali saham, maka harus ada akta pemindahan hak serta salinannya dalam proses pembelian kembali tersebut. Salinan pembelian kembali saham kemudian diserahkan kepada perseroan terkait untuk dicatat pemindahan hak atas

³¹ Riza Fibriani, “Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi COVID-19 Di Indonesia,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 10, no. 2 (2020): 202–15.

saham tersebut oleh direksi. Pencatatan tersebut wajib dilakukan, dan dituliskan tanggal serta hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham persero.

Diperlukan melewati mekanisme RUPS dalam proses pembatalan akta, pembelian kembali saham persero yang dijual oleh pemegang saham dan pembuatan revisi anggaran dasar guna menggantikan akta terdahulu yang tak memperoleh persetujuan Menteri. Akan tetapi, ketiga hal tersebut mampu dilakukan RUPS yang sama dengan menyematkan tiga agenda (tiga mata acara) pemanggilan RUPS. Pasal 75, menjelaskan bahwa ada kemungkinan dapat terjadi penambahan mata acara. Hal ini dengan syarat semua pemegang saham berhadir serta setuju dengan penambahan mata acara rapat. Pembatalan akta, pembelian kembali atas saham, dan perubahan anggaran dasar yang baru, dapat dituangkan dalam 3 (tiga) akta yang terpisah ataupun juga dibuat 2 (dua) akta yaitu akta pembatalan dan akta perubahan anggaran dasar baru yang memuat pula revisi susunan pemegang saham sebab adanya prosesi jual-beli saham. Hal tersebut dapat pula dicantumkan dalam 1 (satu) akta yakni pada akta revisi anggaran dasar baru yang mana berisi pembatalan akta terdahulu serta perubahan pemegang saham. Berdasarkan uraian tersebut diatas, semua proses tersebut kembali lagi tergantung pada kepentingan pihak yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar yang telah selesai dimuat dalam akta dapat mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar kembali.

b. Pembuatan Akta Pengukuhan atau Akta Penegasan Terhadap Akta yang Tidak Dapat dimohonkan

Guna mendapatkan persetujuan Kemenkumham atas akta perubahan yang tidak mempunyai persetujuan, metode lainnya adalah melalui pembuatan akta baru. Artinya pengukuhan atau penegasan pada akta yang terdahulu, tetapi dalam prosesnya diperlukan mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) ulang. Adanya rapat umum pemegang saham ulang tersebut, maka akta pengukuhan atau akta penegasan bisa dibuat. Pembuatan akta penegasan dapat dilakukan jika tidak ada perubahan isi dalam akta perubahan anggaran dasar.

Hal ini berarti akta penegasan tersebut isinya masih sama dengan akta sebelumnya yang tidak mendapatkan persetujuan Kemenkumham. Jadi, untuk membuat akta penegasan atau akta pengukuhan, perlu di adakan lagi rapat umum pemegang saham (RUPS). Mekanisme RUPS (rapat umum pemegang saham) sama dengan mekanisme RUPS yang lain, tujuan diadakannya RUPS ulang adalah agar dikeluarkannya keputusan yang disepakati dalam RUPS, untuk membuat akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut, sehingga akta penegasan atau pengukuhan atas akta perubahan yang sebelumnya, dapat di muat di dalam akta Notaris. Akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut harus memuat keterangan bahwa telah dibuat akta perubahan sebelumnya, dan memuat alasan dibuat ulangnya akta tersebut. Sehingga akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta perubahan anggaran dasar yang sebelumnya yang pernah dibuat, dapat diajukan dan dimohonkan kembali kepada Menteri, dengan ketentuan

permohonan yang sama, dengan permohonan perubahan anggaran dasar untuk mendapat persetujuan Menteri.

4. PENUTUP

Kedudukan akta perubahan persero terbatas yang tidak mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM, yakni sebagai akta autentik, yang tidak bisa dibatalkan dengan sendirinya, sebab tidak mempunyai persetujuan Menteri, tidak pula batal dengan sendirinya disebabkan sudah melewati tenggat waktu permohonan. Faktor kendala dari pihak Notaris sangat dimungkinkan terjadi seperti dalam pengecekan kelengkapan dokumen sehingga membutuhkan waktu untuk mengakses data dan mengakibatkan pendaftaran akta menjadi lewat batas waktu dari waktu yang ditentukan dalam undang-undang yaitu jangka waktu 30 hari dan penambahan waktu selama 60 hari untuk segera mendaftarkan akta perubahan perseroan terbatas tersebut. Tanggung jawab Notaris atas akta perubahan perseroan terbatas yang tidak didaftarkan ialah dengan membuat akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan tersebut. Akta penegasan dibuat apabila pemegang saham merasa tidak dirugikan karena kelalaian yang dilakukan oleh direksi. Proses pembuatan akta pengukuhan atau akta penegasan ini juga harus menempuh mekanisme RUPS (rapat umum pemegang saham) ulang, dan kemudian akta pengukuhan atau akta penegasan dapat dibuat dan dimohonkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Andyna Susiawati, and Astrid Athina Indradewi. "Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 470. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>.
- Agus, Riyanto. "Perbedaan Prosedur RUPS PT Tertutup Dan Terbuka." Binus University, 2017. <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/perbedaan-prosedur-rups-pt-tertutup-dan-terbuka/>.
- Aisyiah, Cahyani. "Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 41–58. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.
- Anonim. *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. <https://www.worldcat.org/title/kamus-besar-bahasa-indonesia/oclc/21368049>.
- . "Efektivitas Majelis Pengawas Notaris," 29. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Asikin, Zainal, and L. Wira Pria Suharta. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Donald, Henry Lbn Toruan. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.435-458>.
- Fibriani, Riza. "Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force

- Majeure Pandemi COVID-19 Di Indonesia.” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 10, no. 2 (2020): 202–15.
- G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. 3rd ed. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Gumilang, Tia Sanitra. “Pertanggungjawaban Notaris Dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 145–63. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art8>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Pasaribu, Puspa ; Zulfa, Eva Achjani. “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 537. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.
- R.Soebekti, and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burlgerjilk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Rastuti. *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Salman, Otie, and Eddy Damian. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. 2nd ed. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Sari, Riftia Anggita Wulan, and Jawade Hafidz. “Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 4, no. 4 (2018): 10–27.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: PDHUI, 1979.
- Sunarti. “Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Hukum.” Universitas Gajah Mada, 2008.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wicaksono. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Yoyon Mulyana Darusman. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. 7th ed., 2016.
- Yusron, Muhammad. *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Indonesia*. 8th ed., 2015.